



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078484 ORAHILI

Nomor : 421.2/1203 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078484 Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/81-POP/Disdik/2014 tanggal 10 Maret 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 590/271 /Tapem/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078484 Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 590/76-POP/Disdik/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078484 Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Hibah Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078484 Orahili Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa tanggal 02 Oktober 1996.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SD Negeri 078484 Orahili Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2008/2009.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 25 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Namohau Esiwa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Namohalu Esiwa